EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) MENTARI PASAMAN SAIYO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Pada Prodi Perbankan Syariah

Acc y/ Munaqasyah
27/7-19

IAIN BUKITTINGGI

Acc y/ sidang Munaqasyah
27/07-2019

Oleh:

INES NOFRIDA

NIM: 3315340

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1440 H/2019 M

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **Ines Nofrida NIM 3315340** Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan judul **"Efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mentari Pasaman Saiyo".**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis untuk melihat dan meneliti terhadap pelaksanaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan dan pembinaannya pada PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo, dimana penulis memperoleh data sewaktu melaksanakan kegiatan magang bahwa efektivitas Dewan Pengawas Syariah masih kurang efektif dan efisien.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumen dari perusahaan yang dianggap perlu.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo sudah mematuhi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam melakukan akad/kontrak, pencatatan keuagan, penghitungan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, penghimpunan dan penyaluran dana yang sah dan halal. Pengawasan DPS BPRS Mentari Pasaman Saiyo sudah menjalani tugas secara efektif karena dalam pengawasannya sudah mencapai tujuan (membawa hasil) dalam mengawasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo yaitu memastikan BPRS MPS patuh dengan prinsip-prinsip syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan pengawasan DPS juga sudah merefleksikan perbaikan, penyempurnaan terhadap kesalahan untuk dijadikan intropeksi dalam menjalani usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo kedepan.

Kata kunci: Efektivitas Dewan Pengawas Syariah, Pengawasan dan Pembinaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari dan harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, Bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri.Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Sedangkan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuagan, dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[1]

Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam bisa disebut Bank tanpa bunga, adalah lembanga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya di kembangkan berlandasan pada AL- Quran dan Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank islam adalah lembanga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa- jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang pengoperasianya disesuaikan dengan prinsip–prinsip syariah islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata bermuamalat itu dijahui praktik- praktik yang di khawatirkan mengandung unsur- unsur riba untuk di isi dengan kegiatan- kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.[2]

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama Dewan Syariah Nasional, berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep-754/MUI/II1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memilki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip Syariah dalam operasional di lembaga keuangan Syariah, baik perbankan Syariah,

[1]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta 2002. Hlm 11
[2] Muhamad, *Manajeman Dana Bank Syariah,* Jakarta: (PT. RajaGrafindo Persada), hlm.

asuransi Syariah dan lain-lain. Pada intinya bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib di bentuk di bank Syariah maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI.[3]

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana, pegadaian syariah dan pasar modal syariah. Badan ini mempunyai pelaksana harian yang disebut badan pelaksana harian Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional. Kemudian DSN membentuk dewan syariah yang melaksanakan keputusan DSN yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia. Di samping itu Dewan Syariah Nasional (DSN) juga mempunyai kewenangan untuk:

[3] Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: ELSAS, hlm 22

1) Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
2) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
3) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikelurkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Badan Pengembangan Pasar Modal (BAPEPAM).
4) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
5) Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.[4]

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di bawah lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional.[5]

Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri dari para pakar dibidang syariah mu'amalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas utama Dewan Pengawas

[4] Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah: Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum,* STAIN Kudus, Kudus, 2001 hlm 33-34

[5] Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah: Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum,* hlm 34

Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Selain itu Dewan Pengawas Syariah juga mempunyai fungsi:

1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan lembaga keuangan syariah dan pimpinan kantor cabang mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2) Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
3) Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.[6]

Dasar Hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah yang termasuk dalam (Q.S At-Taubah ayat 105).

وقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, وَالْمُؤْمِنُونَ صلى وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(105)

[6] Ahmad Supriyadi, *Pasar Modal Syariah di Indonesia: Menggagas Pasar Modal Syariah dari Aspek Praktisi*, STAIN Kudus, Kudus, 2009 hlm 75-76

Artinya:*”dan katakanlah:”bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang mu’min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*(Q.S At-Taubah ayat 105)

Dalam pelaksanaan proses dan pembinaan Dewan Pengawas Syariah terhadap lembaga keuangan syariah hanya merupakan pengawasan kepatuhan syariah sebuah produk dimana dapat dilihat bahwa yang menjadi objek materil pengawasannya adalah segala produk/jasa perbankan syariah bahkan sampai pada tahap pelaporan Dewan Pengawas Syariah ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Direksi, Komisaris, serta Bank Indonesia hanya memuat hasil pengawasannya terhadap sebuah produk/jasa serta kegiatan usaha suatu perbankan Syariah, sehingga tampak bahwa fungsi pembinaan yang ada pada Dewan Pengawas Syariah tidaklah merupakan suatu kewajiban yang dijalankan secara formal. Maka dari itu perlu suatu sistem pembinaan serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah secara tegas mencantumkan sasaran pembinaan, sehingga dalam pelaporan Dewan Pengawas Syariah memuat hasil pembinaan yang telah dilakukan.

Adapun pembinaan internal dalam sebuah lembaga keuangan syariah yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah secara formal terhadap segenap karyawan pada lembaga keuagan syariah dan pembinaan eksternal seperti sosialisasi dan edukasi baik terhadap pihak-pihak antara

suatu lembaga keuagan syariah lainnya yang dijalankan secara formal ataupun secara non-formal baik itu dalam bentuk seminar resmi ataupun acara lainnya seperti pangajian, khutbah jum'at, dan pengajaran di kampus-kampus, pesantren dan lain sebagainya.[7]

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang lebih sering dikenal dengan istilah BPRS merupakan salah satu bentuk perbankan syariah yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito maupun lainnya namun dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran giro, bilyet giro dan semacamnya. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan baik dalam pengembangan produk, aktivitas operasional maupun pelayanan jasa standar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap kepatuhan syariah.

Belum efektifnya mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah dapat menjadi salah satu mata rantai penyebab terjadinya *fraud* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting dalam mengawasi dan meminimalisir perilaku *tadlis* dan *fraud* dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat akan lahirnya lembaga keuangan yang adil, jujur dan amanah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

[7]Nur Hidayati, *Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Syariah,*Lex Jurnalica, Vol.VI, No.1 (Desember 2008), hlm 70-71

Sebagai pengawas independen yang memiliki jabatan setingkat dengan komisaris, keberadaan Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi bagian dari sistem pengendalian internal perbankan syariah dalam mengawasi dan meminimalisir penyimpangan (*fraud*) terhadap prinsip-prinsip kepatuhan syariah, baik dalam mengembangkan produk, sitem operasional dan penyaluran pembiayaan di lembaga keuangan perbankan syariah.

Untuk mencapai keberhasilan tugas DPS, maka diperlukan langkah pemberdayaan, baik dari sisi kompetensi, integritas maupun independensi. Dewan Pengawas Syariah bertugas meneliti produk-produk lembaga keuangan syariah dan memberikan rekomendasi terhadap produk-produk baru tersebut serta membuat pernyataan bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya masih tetap menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[8]

PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo merupakan Bank Islam pertama di Sumatra Barat yang resmi beroperasi sejak tanggal 27 Juli 1996.Sesuai dengan penjelasan di atas, terlihat bahwa begitu pentingnya keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah terutama pada BPRS.Namun Pada BPRS Mentari Pasaman Saiyo DPS belum menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Melalui wawancara awal yang penulis lakukanDPS belum maksimal dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya

[8]Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm 85

dari segi pemeriksaan belum efektif dan belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan DPS pada BPRS Mentari Pasaman Saiyo hadir minimal satu kali satu bulan, DPS selalu hadir dalam RUPS.

Dewan Pengawas Syariah BPRS Mentari Pasaman Saiyo secara struktural/ Undang-Undang tidak termasuk organ perseroan.Seorang DPS diangkat oleh RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.Garis hubungan kerjanya adalah koordinasi terhadap Direksi dan Dewan Komisaris.[9] Adapun ketua DPS pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo yaitu Bapak Iskandar, S.Pd dan anggotanya yaitu Bapak Thamrin K Nasir S.Pd. Selain menjabat sebagai ketua DPS Bapak Iskandar juga mengajar disalah satu sekolah di MTS Muhammadiyah Talu dan juga sebagai ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Pasaman Barat. Sedangkan Bapak Thamrin K Nasir juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah di Pasaman Barat.Oleh sebab itu pelaksanaan DPS di BPRS Mentari Pasaman Saiyo kurang efektif dalam menjalankan tugas, fungsi serta tanggung jawabnya.

Berdasarkan permasalahan yang penulis jelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan merumuskan penelitian yang berjudul: "**Efektivitas Dewan Pengawas Syariah**

[9] Wawancara dengan Mujahidin (Internal Audit) dan Susanti (Kabag Umum & Operasiona), *BPRS Mentari Pasaman Saiyo*, 02 Feb 2019

(DPS)dalam Pengawasan dan Pembinaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:"Kendala yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional".

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang dan begitu luasnya masalah serta keterbatasan waktu, maka penelitian ini dibatasi pada bagaimana pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawasan Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo?

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap aspek pembinaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan terhadap aspek pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah, dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dari Dewan Pengawas Syariah terhadap aspek pembinaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk Penulis
 a. Untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
 b. Untuk menambah wawasan di bidang pengawasan dan pembinaan Dewan Pengawas Syariah
2. Untuk Bank yang bersangkutan.
 a. Sebagai bahan masukan terhadap efektivitas Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

b. Sebagai bahan masukan bagi manajemen PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo untuk mengembangkan Pengawasan dan Pembinaan Dewan Pengawas Syariah.

3. Untuk Akademik

a. Sebagai bahan reverensi untuk penelitian selanjutnya

G. Penjelasan Judul

Untuk mengindari kesalah pahaman dan tidak terjadi kekeliruan oleh pembaca, sehingga untuk mempermudah memahami maksud dari judul karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan penjelasan secara operasional terhadap kata-kata yang penting sebagai berikut:

Efektivitas Secara sederhana efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesamaannya atau mujarab, dapat membawa hasil, berguna).[10] Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat ketepatan penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip Syariah.[11] Dewan Pengawas Syariah memegang peranan yang sangat penting sebagai auditor syariah disamping mengemban amanat dari masyarakat juga harus menjunjung tinggi keadilan agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Muamalat

[10]Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) hlm 289

[11]Peraturan Bank Indonesia.No.11/10/PBI/2009.Pasal 10. Tentang Unit Usaha Syariah

dilakukan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari penganiayaan maupun pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[12]

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar dan perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar telah ditetapkan, mengetahui apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, sehingga dapat dipastikan semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.[13]

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan,menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keiginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.[14]

[12]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII, Edisi Revisi, 2000) hlm 10

[13]Yusuf,Udaya,dan Kadarman. *Pengantar Manajemen*.(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1997) hlm 156

[14]Simanjuntak Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda,* (Bandung: Tarsito, 1990) hlm 84

Jadi dapat disimpulkan judul penelitian ini adalah “Efektivitas Dewan Pengawas Syaariah dalam Pengawasan dan Pembinaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo” adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan dengan melihat ketepatan penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai dengan nasehat dan saran yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah berdasarkan penetapkan kinerja dan perencanaan dalam upaya melakukan pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam pribadi yang mandiri.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulisan dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan sebuah bab pendahuluan dari sebuah penelitian, yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan penelitian,rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Terdiri dari beberapa konsep-konsep yang berkaitan dengan perbankan, efektifitas, pengawasan dan

pembinaan, Dewan Pengawas Syariah dan landasan syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang metode penelitian, hal-hal yang dibahas dalam bab ini adalah jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Memaparkan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan.

BAB V: PENUTUP

Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Disini dijelaskan bagaimana penyelesaian dari pesoalan-persoalan yang dikemukakan dalam rumusan masalah beserta alasan-alasannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Secara bahasa efektivitas di ambil dari kata "*efek*" yang memiliki arti akibat atau pengaruh. Sedangkan efektif berarti adanya pengaruh atau adanya akibat serta penekanan.

Secara sederhana efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan dapat membawa hasil). Efisiensi dan efektivitas menurut Peter Drucker adalah melakukan suatu pekerjaan yang benar (*doing the rihgt think*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing think right*). Efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan untuk efisiensi adalah perbandingan yang baik antara perubahan dengan hasilnya. Dengan demikian, antara efektivitas dan efisien saling terkait satu sama lain.[15]

Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya

[15]Irfan Wahyudi, Efektivitas Pengawasan Dewan Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010, hlm 13

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya di capai.[16]Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi dapat diartikan jika efektivitas suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.[17]

Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditatapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menhiraukan factor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.[18]

[16]http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf. Diakses pada 05 April 2019
[17]Ulum, Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang: (UMM Press, 2004), hlm 294
[18]Asnawi, 2013, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintah, FISIF, UMM, hlm 6

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

2. Indikator Efektivitas

Keluaran (output) yang dihasilkan lebih banyak bersifat output tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk dikualifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran dari efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif berdasarkan pada mutu dan bentuk pernyataan saja (judgement), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Menurut pendapat Richard M. Steers di dalam Tesis yang ditulis oleh Irawati Rochaeli (*Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT.Bank "X" dikaitkan*

dengan Pelaksanaan Good Corporate Govermance) menyebutkan beberapa ukuran dari efektivitas yaitu:

1) Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan
2) Produktivitas artinya kualitas dari jasa yang dihasilkan
3) Kesiagaan artinya penilaian bersifat menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus yang baik
4) Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
5) Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
6) Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya
7) Stabilitas yaitu pemeliharaan suatu struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8) Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9) Semangat kerja yaitu adanya perasaan terkait dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan dan perasaan memiliki
10) Motivasi artinya adanya kekuatam yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan

11) Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota dari perusahaan saling menyukai satu sama lain, artinya bahwa bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
12) Keluwesan adapasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya bertujuan untuk mencegah keterbukaan terhadap rangsangan lingkungan.

Maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu menunjukkan pada tingkat sejauh mana perusahaan, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

B. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat dicapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian inimenunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.[19]

Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau

[19] Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2006, hlm 133

penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.[20]

Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.[21]

Pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.[22]

Jadi pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan tujuan agar pekerjaan sesuai dengan rencana awal.

Landasan Hukum Pengawasan:

[20] M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali:Jakarta, 2013, hlm 172

[21] Zamani, *Manajemen*, Badan Penerbit IPWI, Jakarta, 1998, hlm 132-133

[22] Erlis Miltra Rin Sondole Dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015 Vol 3 hlm 652s

اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الأَرْضِ صلى مَا يَكُونُ مِنْ نَّجْوَى ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا صلى ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَاعَمِلُوا يَوْمَ القِيَمَةِ ج إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ(v)

Artinya:"*Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan dibumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesunggunya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.* (QS. Al-Mujadalah:7).[23]

ۙوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93)

Artinya:"*Maka demi Tuhanmu, kamu pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu"*. (QS. Al-Hijr:92-93).[24]

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَفِظِيْنَ (10) كِرَامًا كَتِبِيْنَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12)

Artinya: "*Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi*

[23] QS. Al-Mujadalah (58) ayat 7
[24] QS. Al-Hijr (15) ayat 92-93

Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaan itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Infitar: 10-12).[25]

2. Dewan Pengawas Syariah

a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata "dewan" adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawasan berasal dari kata awas yang berarti pengawas.[26] Sedangkan "syariah" adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalahmaliyah.*[27]

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.Dewan Pengawas Syariah di angkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah

[25] QS. Al-Infitar (82) ayat 10-12

[26] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) hlm 289

[27] Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia.* (Jakarta: Erlangga, 2010) hlm 24

melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.[28]

Dewan pengawas atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah.Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariahadalahsebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Posisi

[28] Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007) hlm 16

Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Didunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.Untuk menjamin operasi lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari tuntutan syariah, maka pada setiap lembaga Islam hanya diangkat manager dan pimpinan lembaga sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam.Selain dari pada itu di lembaga ini dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank atau lembaga keuangan dari sudut syariahnya.[29]

Pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah adalah perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas dari lembaga keuagan syariah, baik itu

[29] Karnaen A. Perwataamadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm 2

bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, agar semua lembaga keuagan syariah berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuagan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan syariah.[30]

b. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Sekitar tahun 1990-an perhatian umat Islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan Majelis Ulama Indonesia bersama dengan institusi lain terutama Bank Indonesia memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya ialah lahirnya Bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran Bank Syariah kemudian diikuti oleh bank-bank lain, baik yang berbentuk *full branch* maupun yang hanya berbentuk divisi atau Unit Usaha

[30] Heri Sunandar, Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. IV No. 2 (Desember,2005), hlm 171

Syariah (UUS). Tak ketinggalan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah takaful, dompet dhuafa, BPRS,BMT yang terus bermunculan.

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar, Majelis Ulama Indonesia pada Februari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta ahli dan praktisi ekonomi,terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank yang berfungsi untuk melaksanakan tugas dari Majelis Ulama Indonesia dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Disamping itu mereka bertugas untuk menggali, mengkaji, merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (*syariah*) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuagan syariah.

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuklah dewan pengawas syariah.Yang mana kebaradaan dewan pengawas mutlak diperlukan.Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.Merajuk pada Surat Keputusan Dewan Syariah

Nasional No.3 Tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Keberadaan dewan syaraih nasional (DSN) dan dewan pengawas syariah (DPS) yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS).Hal ini dianggap penting agar para anggota dewan pengawas syariah yang ditempatkan di lembagakeuangan syariah dapat berkerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syariah.[31]

c. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar Hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah yang termasuk dalam (Q.S At-Taubah ayat 105)

وقُل اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, وَالْمُؤْمِنُونَ صلى وَسَتُرَد

إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)

[31] Muhammad Firdaus Dkk,…, hlm 14.

Artinya:*"dan katakanlah:"bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang mu'min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.* (Q.S At-Taubah ayat 105)

Dasar Hukum menurut Peraturan Bank Indonesia

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan

usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).[32]

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud

[32]http://naifu.wordpress.com/2019/03/08/dewan-pengawas-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangnya/

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.[33]

d. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Tugas Dewan Pengawas Syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam kontek yang amat luas dan komplek yang secara umum memasuki ranah-ranah kjilafiyah.[34]Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interprestasinya sangatlah luas. Dewan bertugas mengawasi Pengawas Syariah bertugas mengawasioperasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah.

Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS tersebut menurut ketentuan pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 peraturan bank Indonesia adalah sebagai berikut:[35]

a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

[33]http://www.scrib.com/doc/4685584/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-3-agustianto

[34] Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010), hlm 293

[35] Wirdyaningsih Dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005), hlm 83

b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank.
d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kedepan direksi, komasaris, Dewan syariah nasional dan bank indonesia.

Dalam melakukan pengawasannya setiap anggota dewan pengawas syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern.Kesalahan besar saat ini adalah pengangkatan DPS hanya dilihat dari kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syari'ah.Masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis

lainnya sangat tidak optimal.DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmuekonomi moneter, misalnya dampak bunga terhadap investasi, produksi, unemployment.Dampak bunga terhadap inflasi dan volatilitas currency.Dengan memahami ini, maka tidak ada lagi ulama yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga.Tetapi faktanya, masih banyak ulama yang tidak bisa membedakan margin murabahah dengan bunga, karena minimnya ilmu yang mereka miliki.

Karena pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.

Fungsi utama dewan pengawas syariah adalah:[36]

a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

[36] Wirdyaningsih Dkk,… hlm 85

b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional (DSN).
c. DPS melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
d. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
e. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak

akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek Syariah.[37]

Maka diperlukan pengawasan yang opimal bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin.Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku.Untuk menjalankan fungsi ini harus dipahami aspek psikologi seorang pegawai.Wewenang dan tanggung jawab harus didelegasi secara adil sesuai dengan kompetensi, tidak memberikan beban yang berlebihan.Sehingga, kinerja mereka jelek dan tidak mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.[38]

e. Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Oleh Dewan Pengawas Syariah

Keberadaan ulama dalam struktur kepengurusan perbankan merupakan keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Para ulama yang berkompeten di bidang hukum Islam dan aplikasi perbankan memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah

[37] Imam Wahyudi,Dkk,…, hlm 158

[38]Ahmad Ibrahim AS, *Manajemen Syariah.*(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 179

dalam perbankan. Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada dibawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga Dewan Syariah Nasional bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuagan syariah untuk mendorong penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian. Karena itu keberadaan Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berperan secara optimal dalam pengembangan ekonomi syariah berguna untuk memenuhi tuntutan kebutuhan umat. Selain itu Dewan Syariah Nasional juga memberikan teguran jika ada lembaga ekonomi tertentu yang menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan.[39]

f. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Suatu kinerja di suatu lembaga keuangan bisa dikatakan efektif apabila kinerja telah mencapai tujuan dan standar yang ditetapkan. Standar pekerjaan adalah sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah, yang dipergunakan

[39]Dewi Anggadini, Mekanisme Pengawasan Dewan Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah, *Majalah UNIKOM,* Vol. 12, No. 1 (Mei, 2012) hlm 81

sebagai pembanding dan hasil pelaksanaan tugas-tugas dari suatu pekerjaan atau jabatan.

Pemeriksaan atau penilaian ini dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh dari sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efisien, dan menentukan struktur tersebut sudah berfungsi seperti yang diinginkan. Untuk bisnis yang kompetitif, standar pekerjaan harus mencakup tiga informasi pokok sebagai kriteria untuk melakukan penilaian keberhasilan atau kegagalan seseorang pekerja dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Ketiga dari informasi tersebut adalah:

1. Informasi tentang apa tugas-tugas yang harus dikerjakan seorang pekerja
2. Informasi tentang bagaimana cara terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut

3. Informasi tentang hasil maksimal yang seharusnya dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas dengan cara tersebut.[40]

Kegiatan penilaian hasil kerja merupakan satu kegiatan yang amat penting dalam suatu lembaga keuangan, kerena dengan penilaian hasil kerja dapat dilihat pelaksanaan suatu standar kerja telah berjalan optimal atau belum. Secara umum tujuan dilakukan penilaian hasil pelaksanaan tugas-tugas adalah:

1. Penilaian pekerjaan bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan, dengan memberikan bantuan agar setiap pekerjaan (dalam hal ini adalah Dewan Pengawas Syariah) dapat mewujudkan dan mempergunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal dalam melaksanakan misi organisasi atau perusahaan melalui pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
2. Bertujuan untuk menghimpun dan mempersiapkan informasi pekerja (Dewan

[40]Maslina, Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah Studi pada BRI Syariah, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011, hlm 77

Pengawas Syariah) dalam membuat keputusan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam lembaga keuangan.

3. Menyusun Invetarisasi Sumber Daya Manusia di dalam lingkungan perusahaan yang dapat digunakan dalam mendesain hubungan antara pekerja satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menyusun program pengembangan pribadi, dan menciptakan kerja sama antara karyawan di suatu lembaga keuangan.
4. Untuk meningkatkan motivasi kerja yang berpengaruh pada prestasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.[41]

Laporan pengawasan yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah memuat tentang hasil kerja selama mengawasi kegiatan bank syariah yang berhubungan dengan tugas yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Selain itu dalam laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah

[41] Maslina, Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah Studi pada BRI Syariah, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011, hlm 78

juga dimuat opini syariah yang dihasilkan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam periode tertentu. Terkait dengan laporan pengawasan yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah menurut Bapak Hajar laporan pengawasan bank syariah memuat:

1. Dewan Pengawas Syariah mempunyai kewajiban harus mengetahui implementasi di lapangan, tetapi karena Dewan Pengawas Syariah mempunyai keterbatasan waktu untuk ikut serta ke lapangan untuk itu Dewan Pengawas Syariah memakai kaki tangan dari audit. Dewan Pengawas Syariah membuat list dari setiap produk, aktivitas apa saja yang akan diperiksa oleh pihak auditor untuk setiap tahun. Pihak auditor sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Pengawas Syariah akan melakukan proses pengawasannya. Jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan opini Dewan Pengawas Syariah, maka mereka akan memasukkan sebagai temuan yang dilaporkan dalam laporan pengawasan

Dewan Pengawas Syariah. Untuk itu Dewan Pengawas Syariah akan melakukan *cross ceck* sejenis yang terkait untuk dimintai keterangan, analisis seperti itu yang dilakukan.

2. Bahwa dalam pengawasan bank syariah, maka harus dibangun suatu sistem yang sangat independen tanpa pengaruh dari siapa pun. Jadi pihak kepatuhan bank syariah harus bisa membuktikan bahwa bank syariah telah patuh pada syariat Islam.

C. Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan menyempurnakan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam

rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.[42]

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.[43]

Pembinaan kegiatan untuk memelihara agar sumber daya manusia dan organisasi taat asas dan konsisten melakukan rangkaian kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. Pembinaan mencakup tiga subfungsi yaitu pengawasan (*controling*) dan pemantauan (*monitoring*).[44]

Dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan,

[42] *http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html*, diakses 18 April 2019

[43] Simanjuntak,B.I.L Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda,* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm 84

[44] Djudju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah,* (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2006), hlm 9

keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok.

2. Pembinaan dan Pengawasan Menurut UU Perbankan

Pembinaan dan pengawasan terhadap bank syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia melaksanakan pembinaan bank syariah serta Unit Usaha Syariah antara lain, yaitu aspek kelembagaan, kepemilikan kepengurusan, (uji kemampuan dan kepatuhan), kegiatan usaha, pelaporan, serta lain-lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank syariah dan Unit Usaha Syariah. Kegiatan pengawasan bank syariah dan Unit Usaha Syariah meliputi pengawasan langsung (*off-site supervision*) atas dasar laporan yang disampaikan oleh bank yang bersangkutan dan pengawasan langsung (*on-site supervision*) dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan.

Berkenaan dengan tugas pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia maka diatur kewajiban bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memelihara tingkat kesehatan bank. Ketentuan pemeliharaan tingkat kesehatan bank yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan

dengan usaha bank syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun alasan menjaga tingkat kesehatan bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat.[45]

Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan pemeriksaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan bank syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun kewenangan Bank Indonesia meliputi:

1. Kewenangan Bank Indonesia dalam rangka memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank.
2. Kewenangan Bank Indonesia dalam rangka memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank.
3. Kewenagan Bank Indonesia memerintahkan kepada bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan.[46]

[45] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Otoritas Jasa Keuangan,* BAB III, Pasal 6

[46] Bank Indonesia, *Sosialisasi Ketentuan Perbankan Syariah Tentang Dewan Pengawas Syariah,* (Jakarta: Tim Pengaturan DPBS, 2009), hlm 206

D. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin dimasa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa Arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan caramengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.[47]

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.[48]

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. salah satu unsur

[47]Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Sebuah Pengenalan), (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm 53

[48] C.S.T Kamsil, Dkk, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 311-313

dijauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi atau tipuan).[49]

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.Bank syariah meruapakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan syariat Islam.

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal.Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga.Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah.Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian.

[49] Muhammad Firdaus, Dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm 18

Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu sitem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap Negara Islam.Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternative bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah di antaranya sebagai berikut:

a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sector rill yang membutuhkan.
b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.[50]

[50] Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi,* (Jakarta: Setia Purna Inves, 2007) hlm 14

3. Tujuan Bank Syariah

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (profit maximization) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional.Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam islam. Selain itu bank syariah harus lebih meسmyentuh kepentingan masyarakat kecil.

4. Landasan Hukum Perbankan Islam

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لاَ يَقُمُوْنَ إِلا كَمَا يَقُمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ

ذٰلِكَبِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبضا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (275)

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah

menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al- Baqarah : 275).[51]

عَنْ جَابِرٍ اللهُ عَنْهُ قَلَ : لَعَنَ رَسُولُ الهِ ص آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَمُوكِلَهُ وَ

كَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ : هُمء سَوَاءٌ – **رَوَاهُ مُسْلِمٌ**

Artinya:Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW melaknat pamakan riba, yang memberi makan, kedua orang saksinya dan pencatatnya. (HR Muslim).[52]

5. Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu Produk Penyaluran Dana, Produk Penghimpun Dana dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

a. Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yaitu:[53]

1) Prinsip Jual Beli (*Bay'*)

Prinsip jual beli dilaksankan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda

[51] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al- Quran) hlm 47

[52] Kitab *az- Zuhud war-Raqaiq*, no 5245

[53] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm 98

(*transfer of property*). Prinsip ini dapat dibagi sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd bahwa pengertian *murabahah* yaitu bahwa pada dasarnya *murabahah* tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual.[54]

b) Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada.[55]

c) Pembiayaan Istisna

Produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi.[56]

[54] Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu (Beirut: Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Darul Qalam, 1998), hlm 216

[55] Adiwarman A. Karim,…, hlm 99

[56] Adiwarman A. Karim,… hlm 100

2) Prinsip Sewa (*I*)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya.Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.[57]

3) Prinsip Bagi Hasil (*Shirkah*)

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (*syirkah* atau *sharikah* atau serikat atau kongsi).Dalam artian semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.[58]

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudarib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.[59]

[57] Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hlm 36

[58] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm 24

[59] Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah,…, hlm 37-39

4) Akad Pelengkap

a) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

b) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

c) *Qard* (Pinjaman Uang)

Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam empat hal yaitu: sebagai pinjaman talangan haji, sebagai pinjaman tunai (cash advanced), pinjaman kepada pengusaha kecil, sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

d) *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkasi dan transfer uang.

e) Kafalah (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.[60]

b. Produk Penghimpun Dana

Prinsip operasional syariah yang diterapkan diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.[61]

c. Produk Jasa

1) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

2) *Ijarah* (Sewa)

Menurut bahasa Ijarah adalah (menjual manfaat). Sedangkan menurut istilah syarak menurut pendapat ulama Hanafiyah: Ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.[62]

E. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

[60] Adiwarman A.Karim,…, hlm 105-107
[61] Moh. Zuhri, *Terjemah Fiqh Empat Madzab*, (Semarang: Asy- Syifa, 1993), hlm169
[62] Alaudin Al-Kasani, *Badai' ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syara'I*, IV: 174

Sebelum lahirnya BPR Syariah di Indonesia, masyarakat dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasinya.Maka dari itu harus dibedakan antara BPR Konvensional dan BPR Syariah. Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

a. Akad dan Aspek Legalitas

 Dalam BPR Syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif.

b. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syariah agar tidak menyimpang dari prinsip Syariah.

c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun Pengadilan Agama.
d. Bisnis dan usaha yang dibiayaai tidak boleh bisnis yang haram syubhat ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain.
e. Praktik operasional BPR Syariah baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan menggunakan sistem bunga.[63]

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa: Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No.6/17/PBI/2004). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[64] Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan Dari BPRS yang berupa Bank

[63] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* Yogyakarta: UPP AMP,2002, hlm 56

[64]Khotib Usman, *Trend pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi),* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009, hlm 41

Perkreditan Syariah ini berarti semua peraturan perundang-undagan yang menyebut BPR Syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[65]

2. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syariah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syariah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan dibidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPRS tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menerbitkan giro.[66]

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS versi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di atur dalam pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

[65] Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2009, hlm 7

[66] Khotibul Umam,…, hlm 41

2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah.*
 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah, salam* atau *istishna'.*
 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qard.*
 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik.*
 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah.*
c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
d. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan UUS.

e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.[67]

Kegiatan usaha BPRS secara teknis operasioanl berkaitan dengan produk-produknya mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Lebih teknis lagi mengacu SEBI No.10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah.

Perlu diketahui bahwa setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam Undang-Undang lain. Dengan demikian untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimanadimaksud di atas secara *a contrario* dapat

[67] Khotibul Umam,…, hlm 53-54

ditafsirkan harus ada izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.[68]

F. Kajian Terdahulu

Sebuah skripsi yang ditulis oleh Fitri Barkah 204046101273, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan judul **" Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Menentukan Produk Baru Bank Syariah (Studi kasus Bank Permata Syariah Cabang Pondok Indah)"**. Skripsi ini terfokus pada peran DPS dalam hal menentukan suatu produk yang sesuai dengan hukum syariah, disini DPS mengkaji suatu produk yang akan digunakan bank syariah, apakah produk tersebut sudah benar-benar terbebas dari *riba, maisir,*dan *gharar* perbedaannya dengan skripsi ini pada ruang lingkup yang lebih luas dari segala aspek yaitu pada pembahasan produk dan pengaplikasian produk tersebut serta langkah DPS dalam menghadapi permasalahan yang ada sehingga kita dapat melihat kinerja DPS apakah sudah maksimal dalam menjalani tugasnya.

Sebuah skripsi yang ditulis oleh Yani Haryati, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan judul " **Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Mekanisme Operasional Asuransi Syariah".** Skripsi ini membahas tugas dan langkah DPS dalam mengawasi operasional asuransi dari membuat sebuah produk sampai aplikasi produk tersebut dalam asuransi serta mekanisme

[68] Khotibul Umam,…, hlm 55

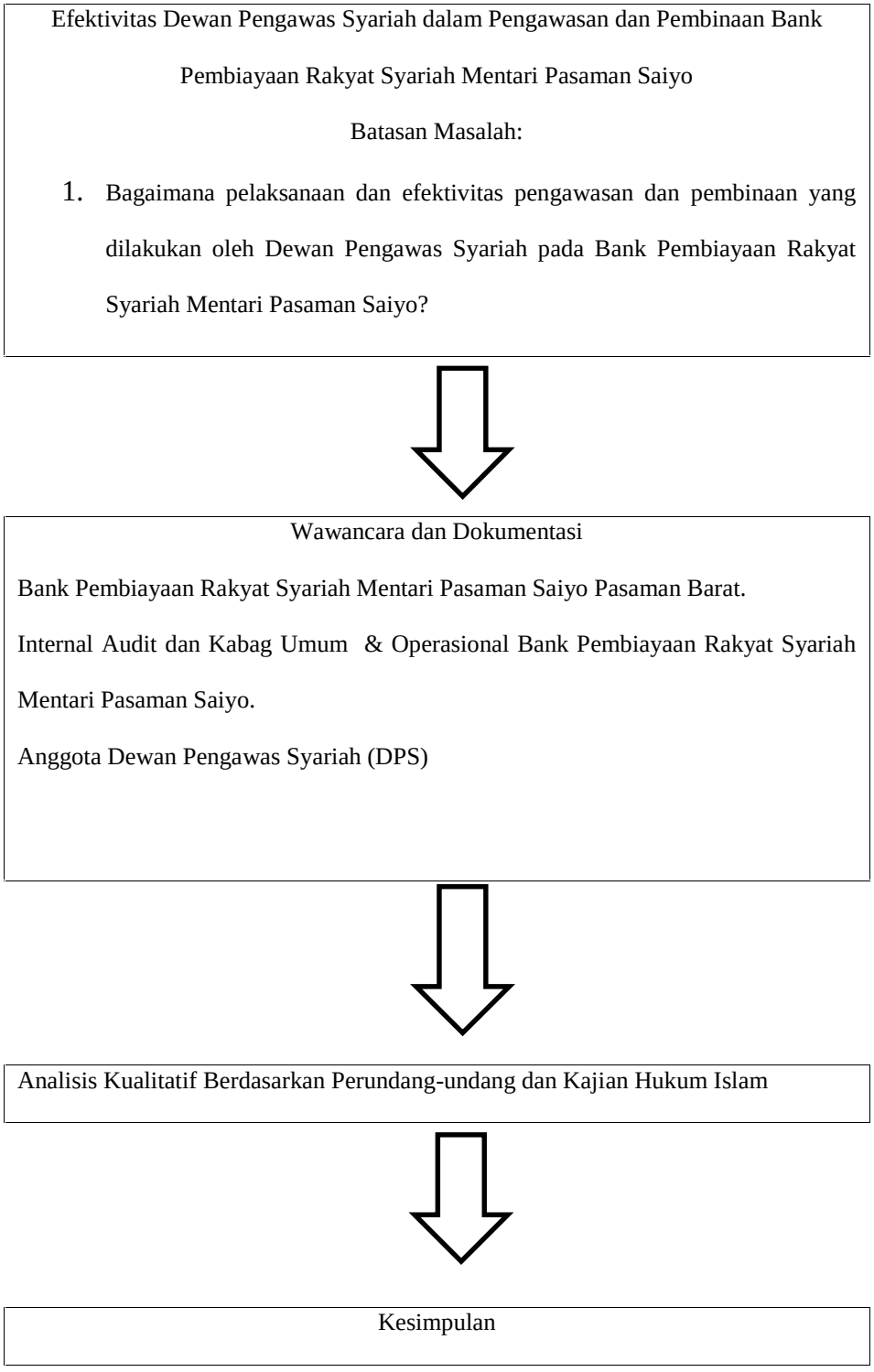
pengawasan DPS dalam mengawasi usaha asuransi syariah sekaligus penanganan permasalahan yang ada dalam asuransi, perbedaan dengan skripsi ini adalah ruang lingkup yang berbeda sehingga pembahasan dari segi produk serta pengaplikasian produk pun akan berbeda, serta analisa yang lebih mendalam dalam melihat peran DPS it sendiri.

Sebuah skripsi yang ditulis oleh Lilik Erfana 204046102937, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Sayariah dan Hukum. Dengan judul **" Analisa Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadaep Akurasi Kinerja Perbankan Syariah"**. Skripsi ini membahas tentang langkah seperti apa yang diambil DPS dalam menjaga akurasi sebuah produk, transaksi, manajemen terkait aspek syariah pada bank syariah dengan hukum *syari*, sehingga tidak ada lagi penyimpangan yang ada pada bank syariah, perbedaan dengan skripsi ini yaitu pada sudut pandang dimana saudari Lilik Erfanah ini hanya mengupas sebatas pada sebuah teori dan wacana tanpa melihat impementasi yang riil, sehingga tidak diketahui sebuah teori dan wacana yang dibuat oleh DPS itu sendiri berjalan atau tidak.

Dari beberapa kajian terdahulu ini hanya membahas tentang produk-produk di luar kepulauan sumatera barat. Dan sangat berbeda dengan penelitian yang penulis tulis, di penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas tentang Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan dan Pembinaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Pasaman Barat.

Sedangkan bedanya dengan penelitian yang penulis buat yaitu judul tentang Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan dan Pembinaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo, penelitian ini khusus membahas tentang Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan dan Pembinaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Pasaman Barat, dimana pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo di Pasaman Barat ini belum ada yang melakukan penelitian tentang Pengawasan dan Pembinaan DPS tersebut dan peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh DPS pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo di Pasaman Barat.

G. Kerangka Fikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara-cara yang sistematik atau prosedur untuk memeriksa atau menyelidiki sesuatu secara hati-hati. Penelitian adalah cara-cara sistematik untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan/penelitian yang mencoba menggambarkan, menunjukkan dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang masa sekarang.[69]

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjol proses makna.Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menekankan pada kualitas atau mutu suatu penelitian yang mengacu pada teori, konsep, definisi, karakteristik, maupun symbol-simbol.Penelitian tersebut dilakukan berdasarkan pengamatan seseorang terhadap latar alamiah atau lingkungan sosial yang menghasilkan data deskriptif.Penelitian kali ini adalah tentang Efektivitas Dewan Pengawas

[69]William Chang, *Metode Penulisan Esai , Skipsi, Tesis dan Desertasi untuk mahasiswa*, (Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, 2014) hlm 30

Syariah dalam pengawasan dan Pembinaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian langsung dilakukan pada lapangan atau pada responden.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo, yang berada di Jl. Kkn Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini akan dilakukan sejak mulai magang sampai dengan selesai.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan responden. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara.[70]Dalam hal ini responden yang peneliti tunjuk adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo yang berada di Simpang Empat Pasaman Barat.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber-sumber dari data yang dibutuhkan atau berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data tersebut didapatkan dengan cara

[70]Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Ekonomi,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm 112

mempelajari buku, dokumen, jurnal majalah dan internet yang dapat mendukung penelitian yang berkaitan dan relevan dengan masalah penelitian serta untuk melengkapi data primer. Data sekunder yaitu data yang mendukung permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan.[71]

D. Metode pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Observasi

 Observasi adalah merupakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti.[72] Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo Pasaman Barat. Hasil observasi berguna untuk menguatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap permasalahan yang diangkat.

2. Wawancara

 Wawancara adalah suatu proses integrasi dan komunikasi antara peneliti dengan responden dimana pewawancara diharapkan meyampaikan pertanyaan kepada responden secara lisan, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya. Wawancara adalah menemukan

[71]Muhammad Teguh, *Metodologi*..., hlm 112
[72]Muhammad Teguh, *Metodologi*..., hlm 133

informasi secara lisan dalam hubungan tatap muka dengan narasumber.[73]Dalam hal ini peneliti mewawancarai sebagian dari sampel yaitu Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo Pasaman Barat.

3. Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis buku-buku, majalah, dokumen notulen rapat, dan bahan-bahan tulisan lainnya. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, brosur dan sebagainya.[74]

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan pada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.[75]

[73]Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, 2011) hlm 194

[74]Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Bina Aksara, 1986) hlm 188

[75] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2001), hlm 154

Proses analisa dilakukan sejak awal sampai akhir penelitian, untuk lebih jelasnya akan peneliti jabarkan masing-masingnya.

1. Analisa sebelum lapangan

 Analisa dilakukan terhadap data studi pendahuluan yang akandigunakan untuk fokus penelitian, namun focus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan baru berkembang setelah memasuki lapangan.

2. Analisis selama di lapangan

 a. Data Reduction

 Reduksi data merupakan salah satu cara penyelesaian sederhana serta pemindahan data mentah diperoleh kedalam bentuk matrik catatan lapangan sebagai wahana perangkat data. Caranya adalah dengan menganalisis data yang penting kemudian data dikumpulkan, diseleksi, dan dikumpulkan dengan data yang dibutuhkan.Dan data terakhir dengan mengorganisasikan data secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan bermanfaat.

 Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian lapangan terkumpul, proses reduksi data dilakukan dengan

caramemisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai.

b. *Data Display*

Peneliti berusaha menyajikan data melalui ringkasan ringkasan-ringkasan penting dari data yang telah direduksi.[76] Display data merupakan salah satu cara menyajikan data dengan kegiatan menampilkan informasi yang tepat melalui observasi ataupun wawancara dihimpun dan diorganisasikan berdasarkan fokus masalah penelitian yang kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel agar mudah dimengerti.

c. Kesimpulan/ ferivikasi

Melalui pemahamam peneliti, hasil penelitian ini diupayakan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo. Ferivikasi data merupakan kesimpulan awal yang sifatnya sementara dan akan dapat berubah dengan tidak ada bukti-bukti yang mengandung pada tahapan pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan di harapkan merupakan temuan

[76] Imam Prayogo & Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm 194

baru yang sebelumnya belum jelas sehingga dilakukan penelitian menjadi jelas.[77]

[77] Sugiono, *Metode Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif* R & D (Alfabeta, 2000)bhlm 336

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan Bank Islam pertama yang didirikan di Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan rekomendasi Bupati KDH TK II Pasaman No. 400/1330/Sosial/1993 tanggal 26/06/1993 disertai dengan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat. Sedangkan untuk izin usaha (*operasional*) diperoleh tanggal 26 Mei, berdasarkan surat menteri keuangan RI No.: KEP/168/KM.171996. tanggal 27 Juni diresmikan beroperasinya PT. BPRS-MPS oleh Bupati Pasaman Bapak H. Taufik Martha.

Bank syariah ini merupakan bank milik umat dan dipelopori oleh muhammadiyah kab. Pasaman Barat. Didirikan atas peran seluruh masyarakat untuk mensukseskan program otonomi daerah, kembali ke nagari dan kembali ke surau di daerah Pasaman. Sedangkan untuk Direktur Utama pada saat itu adalah bapak Chandra Mesra, SE.[78]

[78] Dokumen BPRS Mentari Pasaman Saiyo

Pada tanggal 17-19 Mei tahun 1993 Bapak Chandra Mesra (Ketua MEK), Bapak Fachri (Sekretaris MEK) dan Bapak Ramli Lubis (Bendahara MEK), diutus oleh Majelis Ekonomi Muhammadiyah kab. Pasaman Barat untuk mengikuti RAKERNAS Majelis Ekonomi Muhammadiyah (MEK) se-Indonesia di Jakarta dengan salah satu putusan perlu mendirikan BPR minimal satu buah setiap Kabupaten atau daerah Muhammadiyah.

Keputusan RAKERNAS tersebut kemudian disampaikan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pasaman yang saat itu di Ketuai oleh Bapak Thamrin K Nasir, kemudian Pada tanggal 09 Juni 1993 bertempat di Mesjid Taqwa Ujung Gading, PDM Kabupaten Pasaman mengadakan Rapat Pleno. Pembahasan tentang rencana pendirian BPR Syariah di kabupaten Pasaman Barat pada rapat pleno tersebut memang menimbulkan perbedaan pendapat, namun pada akhirnya pleno PDM memutuskan untuk mendorong pendirian BPR Syariah oleh warga Muhammadiyah di Kabupaten Pasaman. Bupati Pasaman Barat Bapak H. Taufik Martha pada tanggal 25 Juni 1993 memberikan dukungan spontan untuk ikut sebagai pemegang saham. Serta tanggal 26 Juni 1993 mengeluarkan surat dukungan resmi Bupati Pasaman Barat pada Muhammadiyah untuk mendirikan BPRS di Simpang Tiga kab. Pasaman Barat.

Berkat dukungan dari keputusan pleno PDM dan juga semangat serta keyakinan terhadap kemampuan warga muhammadiyah untuk mendirikan BPR Syariah, pada akhirnya MEK kabupaten Pasaman membentuk panitia pendirian PT. BPR Syariah yang diketuai oleh Bapak Alm. Chandra Mesar, berikut daftar susunan pendiri PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo :

Tabel 4.1

Pendiri PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

No	**Nama**	**Keterangan**
1.	Chandra Mesra, SE	Ketua Panitia
2.	Mizlan	Sekretaris Panitia
3.	Syafrizal Mandayu, SH	Bendahara Panitia
4.	Fachri	Anggota Panitia
5.	Thamrin K Nasir	Anggota Panitia
6.	Abdul Mukhti Sihaloho	Anggota Panitia
7.	Adri	Anggota Panitia
8.	Dalmi Yasri	Anggota Panitia
9.	Yubhar	Anggota Panitia
10.	Muhammad Taswin	Anggota Panitia
11.	Yusri	Anggota Panitia
12.	Ramli Lubis	Anggota Panitia
13.	Mukhlis A	Anggota Panitia
14.	H. Rahimi Sutan	Anggota Panitia
15.	Drs. Dasman Lanin, M.Pd	Anggota Panitia
16.	MukharKhari Mukmin	Anggota Panitia
17.	H.Rajilis Hamzah	Anggota Panitia

Sumber: *Dokumen BPRS Mentari Pasaman Saiyo*

Sejak itu dimulailah registrasi calon pemegang saham oleh Panitia Pendiri dikalangan warga Muhammadiyah, kemudian pada tanggal 25 Juni 1993 H. Taufik Martha (Bupati Kabupaten Pasaman pada saat itu) ikut memberikan dukungan atas rencana pendirian BPR Syariah dengan mengeluarkan surat resmi Bupati Pasaman tertanggal 26 Juni 1993 untuk mendirikan BPR Syariah di Simpang Tiga Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Pada tanggal 05-07 Juli 1993 PDM Kabupaten Pasaman atas dukungan dana dari BMT Sukabakti Padang Tujuh, mengirim Bapak. Alm.Chandra Mesra untuk mengikuti Pelatihan Manajemen BPR Syariah yang diadakan oleh Lembaga Konsultan Keuangan Muhammadiyah PT. Mentaribina Artharaya digedung Perum Peruri Jakarta.

Bersamaan dengan para Panitia pendiri mengumpulkan saham sebagai modal awal pendirian BPR Syariah, mereka jugamempersiapkan dokumen persyaratan untuk memperoleh izin pendirian dan sekaligus mencari seorang calon Direksi,, dimana pada saat itu persyratan menjadi calon direksi adalah orang yang sudah berpengalaman bekerja di Bank minimal 1 (satu) tahun.

Direktur pertama BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo adalah Bapak. Junaidy Bachtiar (Mantan karyawan BRI Cabang Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman), Izin prinsip dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI pada tanggal 30 Juli 1994 yang

sebelumnya direkomendasikan oleh MUI tanggal 20 Juli 1994 dan Akta pendirian oleh Notaris Azhar Alia, SH di Jakarta tanggal 29 Juli 1994, kemudian pada Tanggal 12 Oktober tahun 1994 keluarlah pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman RI, yang sebelumnya dilengkapi dengan Izin Tempat Usaha dari Bupati Pasaman Tangal 15 Agustus 1994.

Pelatihan calon Karyawan tahap I (Pertama) dilaksanakan pada bulan November 1995 dan calon Karyawan tahap II (Kedua) dilaksanakan pada tanggal 4-17 Mei 1996 yang diadakan oleh PT. Mentaribina Artharaya di Jakarata.

Pada tanggal 06 Mei 1996 keluarlah Izin Usaha dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 1996 diresmikanlah PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo sebagai Bank Islam Pertama di Sumatarera Barat oleh Bupati Pasaman H. Taufik Martha.[79]

2. Visi dan Misi PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

a) Visi

"Terwujudnya BPRS – MPS sebagai mitra terbaik dalam membangun ekonomi ummat secara syari'ah. "

b) Misi

1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nasabah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

[79] Dokumen BPRS Mentari Pasaman Saiyo

masyarakat dalam bingkai iman dan takwa kepada Allah Swt.

2. Mengembangkan Sumber Daya Insani professional
3. Melaksanakan manajemen yang sesuai Syariah, Amanah dan Fathanah
4. Menerapkan *Good Corparate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang baik)
5. Menerapkan *Beyond Banking*

3. Mottodan Profil PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo

a) Motto PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo

"Selamat Dunia Akhirat"

Tujuan: Menjadikan BPRS – MPS yang mampu memberikan pelayanan terbaik untuk semua segmen nasabah, melalui pengembangan bisnis :

1. Pengembangan pembiayaan usaha nasabah
2. Pengembangan jual beli barang modal maupun barang konsumsi
3. Pengembangan usaha sewa menyewa (Ijarah, Rahn dan lain sebagainya)
4. Pengembangan penghimpunan dana masyarakat
5. Menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq dan sedekah serta wakaf maupun Hibah (ZISWAH).

b) Profil PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

Alamat :Jl. KKN Simpang Empat kec. Pasaman kab. Pasaman barat, Sumatera Barat,

Kode pos : 26366

Telpon : 0753466218

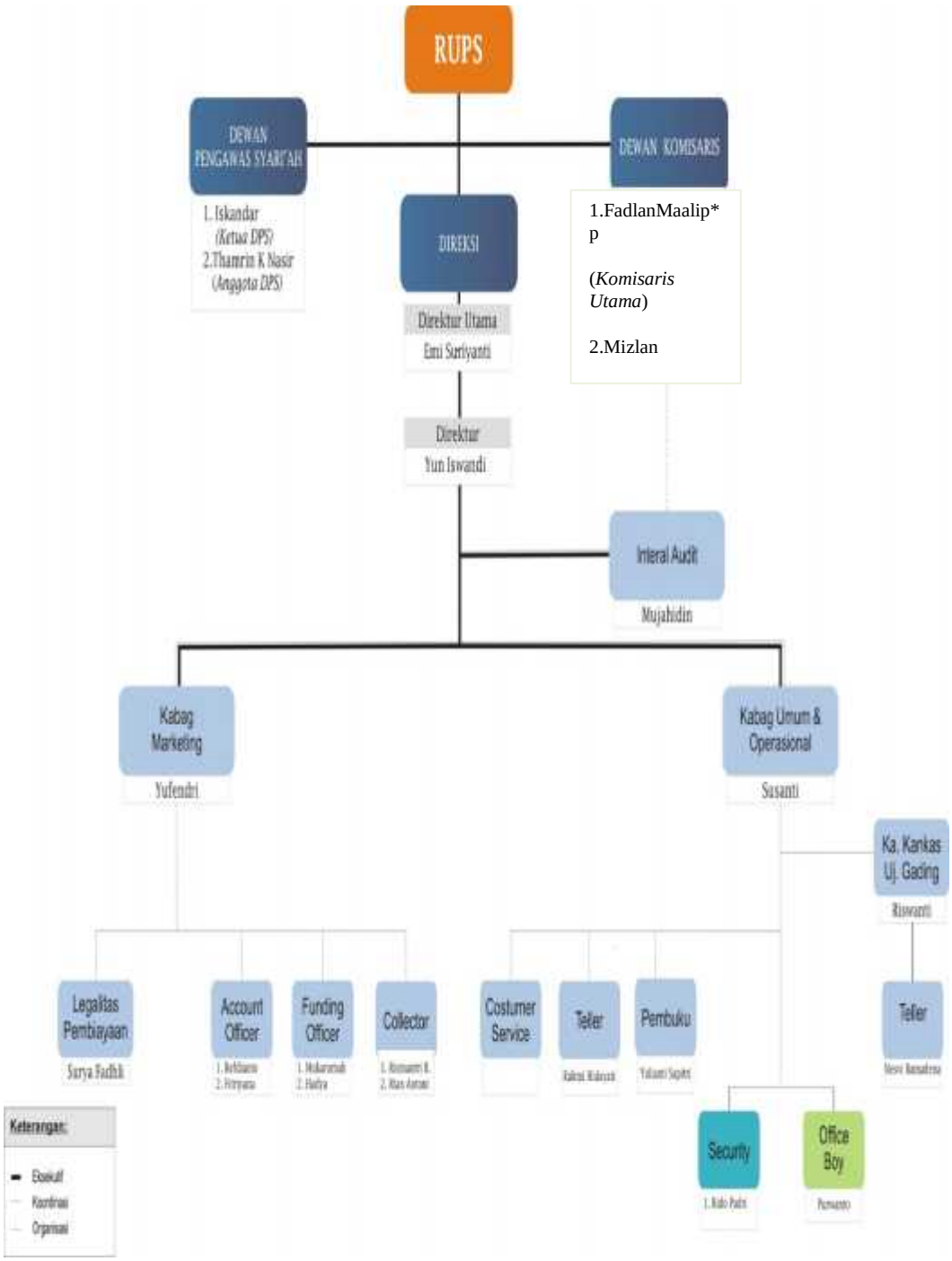
Fax : 075365183

Perusahaan :Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo

Dasar hukum berdirinya PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo

1. Didirikan tanggal 29 juli 1994 berdasarkan akta notaris Azhar Alia SH.
2. Rekomendasi Dewan Pengawas Syari'ah Nasional/MUI tanggal 20 juli 1994 NO.U-418/MUI/VII/1994.
3. Izin Prinsip dari Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 juli 1994 No.S-1132/Mk.17/1994.
4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari bupati Kabupaten Pasaman tanggal 15 Agustus 1994 No.20/SITU/BUK-PAS/1994
5. Izin Usaha Operasional dari Menteri keuangan RI No. KEP-168/KM.17/1996 tanggal 6 mei 1996.

4. Struktur Organisasi PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo



Keterangan :

1. Direksi

 Adalah perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan didalam maupun luar perseroan.

 Tugas :

 a) Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan.
 b) Mewakili perseroan, baik di luar pengadilan (perjanjian, kesepakatan) maupun di dalam pengadilan. Tidak ada pihak lain yang dapat bertindak atas nama perseroan kecuali diberikan kuasa oleh direksi yang berwenang.
 c) Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perseroan;
 d) Direksi dalam memimpin dan mengurus perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan.
 e) Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan perseroan secara amanah dan transparan, jika diperlukan direksi membutuhkan persetujuan komisaris atau RUPS dalam setiap pengambilan keputusannya. Untuk itu, direksi mengembangkan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko secara terstruktural dan komprehensif.
 f) Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

g) Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan;
h) Mewakili perseroan, baik di luar pengadilan (perjanjian, kesepakatan, dll.) maupun di dalam pengadilan. Tidak ada pihak lain yang dapat bertindak atas nama perseroan kecuali diberikan kuasa oleh direksi yang berwenang.
i) Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perseroan;
j) Direksi dalam memimpin dan mengurus perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan;
k) Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan perseroan secara amanah dan transparan, jika diperlukan direksi membutuhkan persetujuan komisaris atau RUPS dalam setiap pengambilan keputusannya. Untuk itu, direksi mengembangkan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko secara terstruktural dan komprehensif.
l) Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi. Tanggung jawab direksi sebangai berikut:
 a) Direksi wajib bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai organ yang wajib bertanggungjawab, direksi mempertanggungjawabkan kepengurusan itu kepada RUPS.

b) Direksi wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS dan risalah rapat direksi, menyelenggarakan pembukuan perseroan; melaporkan kepemilikan sahamnya dan keluarga yang dimiliki pada perseroan atau perseroan lain.
c) Direksi wajib menyiapkan laporan tahunan (termasuk pertanggung jawaban tahunan) untuk RUPS.
d) Direksi wajib memberikan keterangan kepada RUPS mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan perseroan.
e) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lain yang dianggap perlu (termasuk melakukan pemanggilan dan lain-lain).
f) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan.
g) Direksi wajib menyiapkan rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan untuk diajukan kepada RUPS.

2. Dewan Komisaris

Adalah perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi perseroan.

Tugas dan Tanggung jawab :

a) Memberikan pengarahan dan nasehat kepada direksi dan menjalankan tugasnya.
b) Melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan Perusahaan.
c) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dasar perusahaan dan keputusan-keutusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
d) Mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan serta mengikuti perkembangan Perusahaan dan apabila terdapat gejala yang menunjukkan Perusahaan sedang dalam masalah, Dewan Komisaris akan segera memintaDireksi untuk mengumumkannya kepada para

pemegang saham dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

e) Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenaitujuan strategis Perusahaan, rencana pengembangan usaha, anggaran tahunan, laporan keuangan tahunan, penunjukan laporan akuntanpublik sebagai auditor ekternal dan hal-hal penting lainnya.

3. Dewan Pengawas Syariah

Adalah perseroan yang melakukan pengawasan terhadap produk-produk perseroan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Tugas dan tanggung jawab :

a) Memberikan nasehat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

b) Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.

c) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produkdan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Pada BPRS Mentari Pasaman Saiyo tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berdasarkan peraturan Dewan Syariah Nasional.

4. Internal Audit

Internal audit adalah auditor yang bekerja didalam suatu entitas/perusahaan yang bertugas untuk mengetahui apakah prosedur serta kebijakan yang sudah disusun dan diterapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan apakah penjagaan atas kekayaan entitas/organisasi sudah baik atau tidak, menetukan tingkat efektivitas kegiatan organisasi, serta menentukan kehandalan informasi yang telah dihasilkan oleh bagian dari entitas/organisasi.

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit

a) Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit (auditee)
b) Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berskaitan dengan auditee
c) Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci
d) Membuat daftar pertanyaan audit (audit checlist)
e) Melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh
f) Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup relevan
g) Melaporkan temuan audit atau masalah yang ditemukan selama audit internal
h) Memntau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai.

5. Kepala Bagian Marketing

Pemasaran atau marketing adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen.

Tugas dan tanggung jawab :

a) Sebagai bagian yang memperkenalkan suatu perusahaan kepada masyarakat
b) Bertugas dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dengan menjual produk perusahaan tersebut
c) Bertugas menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat serta jembatan antara perusahaan dengan lingkugan eksternal.
d) Menyerap dan menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan penjualan produk.

6. Kepala Bagian Umum dan Operasional

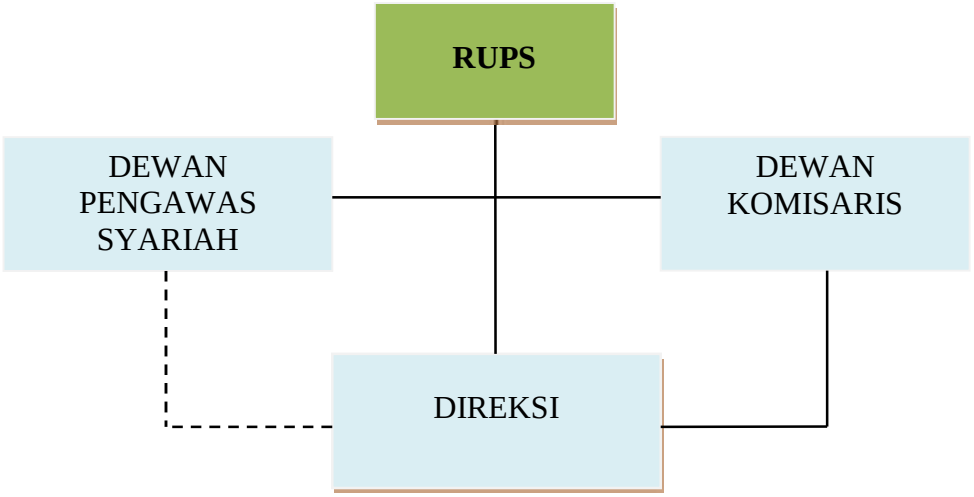
Adalah memimpin,mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada direksi.

Tugas dan tanggung jawab:

a) Mengawasi dan mengendalikan operasi bank agar terlaksana dengan baik

b) Menjalankan fungsi kepemimpinan pada bagian operasional
c) Menyusun anggaran atau rencana kerja pada bidang operasional
d) Melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana anggaran kantor.[80]

Struktur kepengurusan



Keterangan :

1. Direksi

 Adalah perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan didalam maupun luar perseroan.

2. Dewan Komisaris

 Adalah perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi perseroan.

3. Dewan Pengawas Syariah

 Adalah perseroan yang melakukan pengawasan terhadap produk-produk perseroan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

[80] Dokumen BPRS Mentari Pasaman Saiyo

5. Produk-Produk dan Jasa PT.BPRS Mentari Pasaman Saiyo

Produk-produk PT. BPR Syariah Mentari Pasaman Saiyo

a) Produk Pengumpulan Dana

No	Jenis Produk
1	***Tabungan Mudharabah***
	Produk :
1	Bung Tampan *Tabungan Ampuh Membangun Masa Depan*
2	***Tabungan Wadi'ah***
	Produk :
1	Tahajjumrah *Tabungan Haji Dan Umrah*
2	Taqwim *Tabungan Qurban Warga Beriman*
3	Tawakal *Tabungan Wadiah Penangkal Likuiditas*
4	Simpel *Simpanan Pelajar*
3	***Deposito Mudharabah***
	Produk :
1	Deposito *Deposito Mentari Pasaman Saiyo*

b) Produk Penyaluran Dana

No	Produk Pembiayaan	Uraian
1	Pembiayaan **Mudharabah**	Pembiayaan yang diberikan kepada mitra untuk kebutuhan modal pada suatu usaha dengan jangka waktu sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shohibul mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib)* sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak sesuai kesepakatan awal akad.
2	Pembiayaan **Musyarakah**	Pembiayaan yang diberikan melalui kerjasama usaha antara Bank dengan mitra dimana modal usaha berasal dari kedua belah pihak sehingga keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi modal yang disepakati didalam akad.
3	Pembiayaan **Murabahah**	Pembiayaan yang diberikan kepada mitra untuk pembelian suatu barang dengan kewajiban mengembalikan ditambah *margin* (keuntungan) sesuai kesepakatan awal akad.
4	Pembiayaan **Multi Jasa**	Pembiayaan yang digunakan oleh nasabah dalam rangka memperoleh jasa atau manfaat dengan kewajiban mengembalikannya ditambah Ujroh (Fee) sesuai kesepakatan awal akad.
5	Pembiayaan **Qard**	Pembiayaan yang diberikan kepada Mitra yang merupakan wujud peran sosial untuk membantu masyarakat dengan hanya mengembalikan pokok pembiayaan.

B. Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan dan Pembinaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Oleh Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada dibawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga Dewan Syariah Nasional bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian. Karena itu keberadaan Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berperan secara optimal dalam pengembangan ekonomi syariah berguna untuk memenuhi tuntutan kebutuhan umat. Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga memberikan teguran jika ada lembaga ekonomi tertentu yang menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan.

Melalui hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Mujahidin. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib datang ke kantor BPRS-MPS seminggu sekali. Jadwal kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah ditentukan sendiri oleh anggotanya, sehingga bisa disesuaikan dengan aktivitas dari masing-masing anggota, mengingat anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki aktivitas lain di luar Dewan Pengawas Syariah.

Aktivitas utama yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan komunikasi dengan pihak manajemen BPRS Mentari Pasaman Saiyo. Komunikasi berlangsung dengan menggunakan dua arah antara manajemen dan anggota Dewan Pengawas Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah disetiap kedatangan di kantor BPRS-MPS akan memanggil pihak manajemen, yang biasanya diwakili oleh kepala bagian operasional bank.

Anggota Dewan Pengawas Syariah juga membuka diri menerima konsultasi dari staf manajemen. Biasanya terkait dengan hukum syariah dalam suatu pelaksanaan produk bank, baik yang sudah ada fatwa Dewan Pengawas Syariah maupun yang belum ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Anggota Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat bulanan bersama ketua Dewan Pengawas Syariah berkaitan dengan evaluasi hasil kerja Dewan Pengawas Syariah. Hasil keputusan rapat bulanan ini akan disampaikan pada rapat bulanan dewan Direksi BPRS-MPS. Dalam rapat bulanan ini DPS juga akan menyampaikan usulan serta nasehat kepada pimpinan BPRS-MPS , baik yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah maupun berkaitan dengan manajemen, untuk perbaikan dan kemajuan dari BPRS-MPS.

Setiap bulan juga para anggota DPS BPRS Mentari Pasaman Saiyo menghadiri pertemuan tahunan anggota DPS di seluruh Indonesia dengan DSN. Pertemuan tahunan ini membahas tentang

usulan para anggota DPS, sosialisasi fatwa terbaru DSN, dan evaluasi kinerja DPS. Dalam pertemuan ini DSN juga menyampaikan kepada anggota DPS untuk meningkatkan kinerja DPS.[81]

Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo melakukan pengawasan secara rutin setiap minggunya. Menurut Bapak Mujahidin dan Ibu Susanti pengawasan atas penerapan prinsip syariah pada BPRS-MPS dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan awal dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Pengumpulan data dilakukan setiap kali anggota DPS mengunjungi kantor BPRS-MPS. Pengumpulan data terbagi pula menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pengumpulan data dilakukan dalam rangka evaluasi bulanan, dan pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka pembuatan laporan persemeter yang nantinya akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam tahap pengumpulan data anggota DPS meminta keterangan dari staf operasional BPRS-MPS mengenai pelaksanaan produk bank syariah, seperti pemenuhan syarat-syarat akad, SOP produk bank syariah, dan penerapan akad yang dipakai dalam produk bank syariah. Pengambilan data tidak hanya diambil secara

[81] Wawancara dengan Bapak Mujahidin (Internal Audit), BPRS Mentari Pasaman Saiyo, 24 Juni 2019

lisan dari para staf terkait, tetapi juga dengan meminta berkas-berkas akad. Berkas akad yang diminta meliputi, proposal pembiayaan (dalam pembiayaan modal kerja), kwintansi pembelian (dalam akad *murabahah*), surat tanda terima uang, dan lain-lain.

2) ReviewOperasional Produk Bank

Setelah semua data dikumpulkan, Dewan Pengawas Syariah melakukan pemeriksaan secara teliti dan komprehensif. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menganalisa keterangan dari staf operasional mengenai pelaksanaan produk bank terkait pemenuhan prinsip syariah dan kesesuainnya terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu DPS memeriksa berkas akad yang dijadikan sampel, berkas tersebut diteliti mengenai kelengkapan syarat akad dan pemenuhan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah juga meneliti SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan produk syariah di BPRS Mentari Pasaman Saiyo.

3) Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan

Setelah selesai melakukan pemeriksaan data, DPS melakukan rapat bulanan. Dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai hasil pengawasan operasional produk bank syariah. Hasil dari rapat bulanan DPS dituangkan secara tertulis dalam risalah rapat. Dewan Pengawas Syariah juga menyampikan hasil

pengawasannya dalam rapat bulanan dewan pimpinan BPRS Mentari Pasaman Saiyo.[82]

2. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

Suatu kinerja di suatu lembaga keuangan bisa dikatakan efektif apabila kinerja telah mencapai tujuan dan standar yang ditetapkan. Standar pekerjaan adalah sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian kinerja. Dewan Pengawas Syariah yang dipergunakan sebagai pembanding dan hasil pelaksanaan tugas-tugas dari suatu pekerjaan atau jabatan.

Pemeriksaan atau penilaian ini dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh dari sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efisien, dan menentukan struktur tersebut sudah berfungsi seperti yang diinginkan.

Laporan pengawasan yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah memuat tentang hasil kerja selama mengawasi kegiatan bank syariah yang berhubungan dengan tugas yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Selain itu, dalam laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah juga dimuat opini syariah yang dihasilkan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam periode tertentu.Menurut Ibu Susanti terkait

[82] Wawancara dengan Susanti (Kabag Umum & Operasiona), BPRS Mentari Pasaman Saiyo, 24 Juni 2019

dengan laporan pengawasan yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariahpada BPRS Mentari Pasaman Saiyo yaitu:

"Dewan Pengawas Syariah mempunyai kewajiban harus mengetahui implementasi di lapangan, tetapi karena Dewan Pengawas Syariah mempunyai keterbatasan waktu untuk ikut turut serta ke lapangan untuk itu Dewan Pengawas Syariah mewakilkan pada audit. Dewan Pengawas Syariah membuat list dari setiap produk, aktivitas apa saja yang akan diperiksa oleh pihak auditor untuk setiap tahun. Pihak auditor sebagai perwakilan dari Dewan Pengawas Syariah akan melakukan proses pengawasannya. Jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan opini DPS, maka mereka akan memasukkan sebagai temuan yang dilaporkan dalam laporan pengawasan DPS. Untuk itu DPS akan melakukan *cross ceck* sejenis yang terkait untuk dimintai keterangan."

Dewan Pengawas Syariah diharuskan memiliki kualitas kejujuran yang tinggi, DPS diharapkan dapat melaporkan hasil pengawasannya sesuai dengan fakta di lapangan tanpa ada sesuatu yang ditutupinya. Dewan Pengawas Syariah yang sebagai pengawas bank harus merasa selalu diawasi oleh Allah SWT, sehingga segala bentuk aktivitas pengawasannya dapat benar-benar objektif dan mau mengungkap sekecil apapun pelanggaran bank syariah terhadap prinsip syariah.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting di dalam pengoperasian suatu kegiatan lembaga, seperti halnya dengan Dewan Pengawas Syariah yang mana DPS bertugas untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara lain, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional produk yang dikeluarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau lembaga keuangan syariah, memberikan pendapat dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank atau lembaga secara keseluruhan dalam laporan publikasi, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan kepada Dewan Syariah Nasional, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah kepada Dewan Syariah Nasional yang kemudian diteruskan kepada Bank Indonesia.

Dalam hal ini tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah untuk mengawasi jalannya kegiatan BPRS-MPS diantaranya adalah produk penyaluran dana BPRS-MPS. Pengawasan ini dilakukan agar dalam pengoperasian penyaluran dana BPRS-MPS kepada nasabah tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Efektivitas pengawasan yang dilakukan DPS terhadap penyaluran pembiayaan kepada nasabah, BPRS-MPS menerapkan prinsip-prinsip analisis 5C, yakni Analisi watak (*character*), Analisis Kemampuan (*capacity*), Analisis modal(*capital*), Analisi keadaan (*condition*), dan Analisis Jaminan (*collateral*).

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap penyaluran pembiayaan pada BPRS-MPS, yakni pengawasan secara Internal dan pengawasan secara Eksternal. Pengawasan secara Internal dilakukan oleh orang yang berada pada lembaga keuangan syariah BPRS-MPS, dan pengawasan Internal adalah pengawasan yang bersifat formal dan vertikal, artinya bahwa yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang. Pengawasan Internal ini bertujuan untuk menghindari serta mencegah adanya kesalahan dalam manajemen atau proses penyaluran pembiayaan tersebut. Sedangkan pengawasan Eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.[83]

Dalam hal efektivitasnya kinerja Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas, maka menurut Bapak Mujahidin:

"Kalau SOP tidak ada, jadi Dewan Pengawas Syariah sendiri mempunyai aturan main, punya pedoman kerja Dewan Pengawas Syariah. Mereka ditetapkan beberapa kali untuk sidang dalam melakukan rapat, terus harus merepornya dan komponennya juga

[83] Susanti (Kabag Umum & Operasional), BPRS Mentari Pasaman Saiyo, 24 Juni 2019

banyak. Misalnya mereka tidak boleh menjadi konsultan tempat lain. Dewan Pengawas Syariah kita support dan aktif, masih toleransi dengan kegiatan BPRS Mentari Pasaman Saiyo".

Kondisi BPRS Mentari Pasaman Saiyo saat ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya haruslah menjadi titik evaluasi dan motivasi untuk lebih bisa mengembangkan perbankan syariah dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, perbankan syariah diharapkan dalam arah perkembangan ke depan lebih dapat menggambarkan bentuk Islam dalam ekonomi secara sempurna khususnya dalam aspek aplikasi perbankan.[84]

Kehadiran para anggota Dewan Pengawas Syariah di bank syariah mutlak dibutuhkan, menurut Bapak Mujahidin:

"Dewan Pengawas Syariah sangat dibutuhkan di perbankan syariah karena 70% karyawan berasal dari non bank syariah tentunya itu beban tersendiri bagi Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan sosialisasi fatwa yang ada. Mereka harus mengerjakan ekonomi syariah, mekanisme skim-skim yang ada, kalau Dewan Pengawas Syariah tidak menguasi skema syariah, tentunya produk sudah tembus ke Bank Indonesia. Mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang kuat, walaupun untuk ke Bank Indonesia lancar tapi tetap

[84] Wawancara dengan Bapak Mujahidin (Internal Audit), BPRS Mentari Pasaman Saiyo, 24 Juni 2019

berjenjang untuk bisa ke Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia konsen terhadap sisi syariah itu sendiri"[85]

Untuk itu, harapan Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo ke depan adalah tercipta inovasi produk bank syariah yang tidak "*mirroring*" atau sekedar cerminan ke bank konvensional.

3. Proses Perekrutan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah setidaknya memiliki 1-3 orang anggota DPS. Jika anggota DPS disetiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki lebih dari satu anggota, maka salah satu harus menjadi ketua DPS dilembaga Keuangan Syariah tersebut.

Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Majelis Ulama Indonesia dan dinyatakan secara jelas dalam akta notaris.

Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah, persyaratan utama bagi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah mereka harus memiliki kemampuan dibidang Hukum Muamalah, Hukum Ekonomi dan Perbankan. Selain itu anggota DPS juga wajib memenuhi persyaratan berikut:

[85] Mujahidin (Internal Audit), BPRS Mentari Pasaman Saiyo, 24 Juni 2019

a) Integritas

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas tersebut antara lain adalah pihak-pihak yang:

1) Memiliki akhlak dan moral baik
2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
3) Memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan perbankan syariah yang sehat
4) Tidak termasuk daftar TIDAK LULUS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b) Kompetensi

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang keuangan secara umum.

c) Reputasi

Sedangkan anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan adalah pihak-pihak yang:

1) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet
2) Tidak pernah dinyatakan failed atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perseroan dinyatakan failed dalam 5 tahun sebelum dicalonkan.[86]

4. Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain:

1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo.
3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank.
4) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
5) Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.
6) Melakukan pengawasan baik yang terkait dengan produk, operasional, maupun kebijakan agar senantiasa sesuai dengan prinsip syariah.

[86] Hasil Wawancara dengan Bapak Mujahidin sebagai Internal Audit pada BPRS Mentari Pasaman Saiyo, 24 Juni 2019

7) Memberikan nasihat, saran atau opini syariah kepada manajemen.
8) Memberikan teguran, peringatan, ataupun rekomendasi sanksi kepada perusahaan melalui direksi atau Dewan Komisaris, dan memberikan tembusan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bilamana terjadi penyimpangan dari prinsip syariah.
9) Berhak menggunakan bantuan dari anggota komite, karyawan dan tenaga ahli profesional perusahaan dengan terlebih dahulu mengajukan secara tertulis kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
10) Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perusahaan.[87]

Pada BPRS Mentari Pasaman Saiyo penerapan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah masih sesuai yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

5. Prosedur Penerapan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Sebelum mendapat penetapan dari DSN-MUI dan persetujuan dari Bank Indonesia pihak Bank wajib mengajukan calon untuk

[87] Wawancara dengan Bapak Mujahidin (Internal Audit), BPRS Mentari Pasaman Saiyo, 24 Juni 2019

anggota DPS. Permohonan pengajuan ini ditujukan kepada Bank Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI.

Ada 2 hal yang dilakukan Bank Indonesia dalam hal memberikan persetujuan atas permohonan anggota DPS yaitu:

1) Penilaian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
2) Melakukan wawancara kepada calon anggota DPS

2 hal tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia khususnya untuk kompetensi mengenai pemahaman operasional Bank Syariah. Sedangkan penetapan dari DSN-MUI dilakukan untuk kompetensi pemahaman mengenai prinsip syariah.

Sedangkan prosedur surat permohonannya adalah sebagai berikut:

1) 15 hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia, permohonan untuk mendapatkan penetapan DSN-MUI sudah wajib disampaikan.
2) 30 hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia, DSN-MUI wajib menetapkan calon untuk anggota DPS.
3) 10 hari setelah pengangkatan anggota DPS, anggota DPS melalui bank wajib melaporkan diri kepada Bank Indonesia.

6. Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Mentari Pasaman Syariah

Adapun mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Mentari Pasaman Saiyo, sebagaimana tertera dalam Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut:

a) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
b) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pemimpin lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
c) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
d) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.[88]

7. Analisa Pengawasan dan Pembinaan Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS-Mentari Pasaman Syariah

Salah satu pilar penting dalam pencapaian Good Corporate Govermance di perbankan Indonesia adalah aspek transparasi kondisi keuangan Bank kepada publik. Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah terdapat aspek tanggung jawab

[88] Hasil Wawancara dengan Susanti (Kabag Umum & Operasional), BPRS Mentari Pasaman Saiyo, 24 Juni 2019

untuk memberikan keyakinan kepada stakeholders bahwa produk dan kegiatan operasional usahanya telah dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan baik pemenuhan prinsip manajemen usaha perbankan umum maupun pemenuhan prinsip syariah, sehingga tidak ada keraguan bagi masyarakat untuk menyimpan dana dan menyerahkan pengelolaan dananya kepada bank. Oleh karena itu diperlukan adanya pihak yang dapat mengawasi dan memastikan kesesuaian kegiatan operasional bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu dibentuklah DPS yang bertujuan mengawasi bank syariah patuh dengan prinsip syariah. Sebab itu DPS dituntut untuk dapat memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam operasional bank syariah, jika ada pelanggaran dalam bank syariah maka DPS harus menindak lanjuti dengan melakukan pembenaran atau koreksi berupa teguran ataupun hukuman yang bertujuan untuk mencegah terulang kembali pelanggaran tersebut, dengan begitu dapat terlihat apakah pengawasan yang dilakukan DPS sudah efektif atau belum, dalam mengawasi kepatuhan syariah ada beberapa indikator yang digunakan sebagai ukuran kualitatif untuk melihat bank syariah patuh atau tidak terhadap prinsip syariah secara umum yaitu sebagai berikut:

a) Memastikan akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip atau aturan syariah yang berlaku
b) Memastikan seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku
c) Memastikan limgkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan prinsip syariah
d) Memastikan sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah
e) Memastikan bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan denagn syariah
f) Memastikan dana zakat dihitung dan dibayar sera dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.

Tugas, peran serta fungsi Dewan Pengawas Syariah pada BPRS-MPS sudah terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia baik produk-produknya sudah sesuai dengan syariah, segala aktivitasnya yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Misalkan Direksi menyimpang dari prinsip syariah maka Dewan Pengawas Syariah akan mengevaluasi dan memberikan arahan kepada Direksi tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektifitas Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan dan pembinaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo sudah efektif hal ini bisa dibuktikan bahwa Dewan Pengawas Syariah Sudah efektif dalam melakukan tugas, peran sertang tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan faktor yang mendorong efektivitas pengawasan Dewan Pengawas syariah diantaranya:

1) Kompetensi Dewan Pengawas Syariah yang sudah ahli dibidangnya
2) Pengalaman kerja Dewan Pengawas Syariah yang sudah melebihi masa tiga tahun
3) Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas, kejujuran dan reputasi yang baik dan belum pernah terjerat dalam kasus hukum dan belum pernah terlibat dalam kasus penipuan, tindak pidana kejahatan keuangan, maupun aktivitas ilegal lainnya.
4) Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki konflik kepentingan yang bersifat material dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diawasi, baik dalam bentuk hubungan kekeluargaan, pemberian

pembiayaan maupun dalam bentuk pemberian fasilitas di luar hak dan kewajibannya.

5) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah cenderung memiliki keterbukaan informasi yang memudahkan Dewan Pengawas Syariah untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka diajukan beberapa saran:

1. Dewan Pengawas Syariah
 a) Diharapkan Dewan Pengawas Syariah tetap melaksanakan segala kepatuhannya baik dalam menjalankan tugas, peran serta tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip syariah yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional.
 b) Diharapkan Dewan Pengawas Syariah mengadakan pelatihan terutama pelatihan dibidang ekonomi keuangan dan manajemen mengingat banyak Dewan Pengawas saat ini yang memiliki *background* pendidikan keagamaan yang perlu ditopang dengan wawasan ekonomi dan pemahaman audit yang luas agar dapat mengawasi sekaligus turut serta dalam pengembangan produk-produk perbankan syariah.
2. Peneliti

Menambah khasanah ilmu tentang Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan dan pembinaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo Kabupaten Pasaman Barat. Dan dapat menerapkan apa yang diteliti dikemudian hari.

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Muhammad, 1998. Beirut: Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Darul Qalam

Alkasani, Alaudin, *Badai' ash-Shanai fi Tartib Asy-Syara' I,* IV

Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam,* Jakarta: ELSAS

Anggadini, Dewi, 2012. Mekanisme Pengawasan Dewan Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah, *Majalah UNIKOM,* Vol. 12.No. 1

Arifin, Imamul, 2007. *Membuka Cakrawala Ekonomi,* Jakarta: Setia Purna Inves

Arikunto, Suharmi, 1986. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Bina Aksara

Asnawi, 2013, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota,* Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintah, FISIF, UMM

Bank Indonesia, 2009. *Sosialisasi Ketentuan Perbankan Syariah Tentang Dewan Pengawas Syariah,* Jakarta: Tim Pengaturan DPBS

Basyir, Ahmad, 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat,* Yogyakarta: UII, Edisi Revisi

Bungin Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Jakarta: PT. Raja Grafindo

Chang, William, 2014. *Metode Penulisan Esai, Skripsi, Tesis dan Desertasi untuk mahasiswa,* Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama

Dokumen BPRS Mentari Pasaman Saiyo

Firdaus, Muhammad, 2005 *Konsep & Implementasi Bank Syariah,* Jakarta: Renaisan

Kitab *az-Zuhud war-Raqaiq, no 5245*

, 2007. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah,* Jakarta: Renaisan

Hasan, Zubairi, 2009. *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional,* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hidayati, Nur, 2008. *Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Syariah*,Lex Jurnalica, Vol.VI, No.1

http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf. Diakses pada 05 April 2019

http://naifu.wordpress.com/2019/03/08/dewan-pengawas-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangnya

http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html,diakses18April2019

http://www.scrib.com/doc/4685584/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-3-agustianto

Ibrahim, Ahmad, 2008. *Manajemen Syariah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ihyaul, Ulum, 2004. MD, *Akuntansi Sektor Publik,* Malang: UMM Press, 2004

Kadarisman, 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia,* Rajawali: Jakarta

Kadarman,Yusuf, 1997. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Kamsil, 2002. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika

Karim, Adiwarman, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo

Kasmir, 2002.*Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers

Maslina, 2011. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah Studi pada BRI Syariah, *Skripsi,* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Muhammad, 2002. *Manajemen Bank Syariah,* Yogyakarta: UPP AMP

_____, 2005. *Manajeman Dana Bank Syariah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Nasution, Mustafa, 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* Jakarta: Kencana Pranada Media Grup

Pasaribu, Simanjuntak, 1990. *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda,* Bandung: Tarsito

Peraturan Bank Indonesia.No.11/10/PBI/2009.Pasal 10. Tentang Unit Usaha Syariah

Perwataamadja, Karnaen, 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam,* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf

Poerwadarminta, 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2010. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka

Rukmana, Amir, 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia,* Jakarta: Erlangga

Shiddieqy, Hasbi, 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah,* Jakarta: Bulan Bintang

Sondole, Erlis, 2015. *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA

Sudjana, Djudju, 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah,* Bandung: PT Raja Rosdakarya

Sugiono, 2000. *Metode Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif R&D,* Bandung: Alfabeta

_____, 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan,* Bandung: Alfabeta

Sunandar, Heri, 2005, Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. IV No. 2

Supriyadi, Ahmad, 2001. *Bank Syariah: Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum,* STAIN Kudus: Kudus

_____, Ahmad, 2009. *Bank Syariah: Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum,* STAIN Kudus: Kudus

_____, Ahmad, 2009. *Pasar Modal Syariah di Indonesia: Menggagas Pasar Modal Syariah dari Aspek Praktisi*, STAIN Kudus: Kudus

Tabrani, Imam, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial Agama,* Bandung: Remaja Rosdakarya

Teguh, Muhammad, 2001. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Ekonomi,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Otoritas Jasa Keuangan*, BAB III Pasal 6

Usman, Khotib, 2009. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008(Konsep,Regulasi, dan Implementasi),* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Wahyudi, Irfan, 2010. Efektivitas Pengawasan Dewan Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Wawancara dengan Mujahidin (Internal Audit) dan Susanti (Kabag Umum & Operasiona), *BPRS Mentari Pasaman Saiyo,* 02 Feb 2019

Wirdyaningsih, 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana Pranada Media

Yahya, Yohannes, 2006. *Pengantar Manajemen,* Yogyakarta: Graha Ilmu

Yanuari, Djazuli, 2001. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Sebuah Pengenalan), Jakarta: Rajawali Press

Zamani, 1998. *Manajemen,* Badan Penerbit IPWI, Jakarta

Zuhri, Moh, 1993. *Terjemah Fiqh Empat Madzab,* Semarang: Asy-Syifa